



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 BAB VIII PASAL 24 TENTANG TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)

Novi Auliyanti¹, Ramona Handayani², Moh.Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: noviauliyanti0203@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 mengatur penataan tempat usaha dan usaha tertentu untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) kurang terimplementasikan dengan baik. Terdapat beberapa indikator yang belum terimplementasikan dengan baik seperti indikator standar kebijakan, anggaran (sumber daya finansial), sarana dan prasarana, penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksanaan, penyampaian informasi konsisten antarorganisasi pelaksanaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) yaitu belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam mentaati peraturan, tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan keterbatasan ekonomi dalam penyediaan tempat. Faktor pendukung yaitu kerjasama dengan dinas terkait, dan keinginan masyarakat untuk lingkungan tertib. Saran kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Hulu Sungai Utara memberikan pelatihan intensif kepada anggota Satpol PP agar dapat menjalankan tugas penegakan hukum dengan tegas namun tetap humanis. Kepala Desa Pasar Senin Memfasilitasi ruang dialog antara PKL, Satpol PP dan pemerintah daerah untuk membahas solusi terbaik terkait penyediaan tempat usaha yang sesuai dengan peraturan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan daerah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

A Regional Regulation is Hulu Sungai Utara of Regency Number 9 of 2018 Chapter VIII Article 24 regulates the arrangement of business locations and certain businesses to maintain public order, safety, and comfort. The a implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara a Regency Number 9 of 2018 Chapter VIII Article 24 concerning Orderly Business Locations and Certain Businesses (Case Study of Street Vendors at the Pasar Senin Market, Amuntai Tengah District) has not been well implemented. Several indicators have not been effectively implemented, such as policy standard indicators, budget (financial resources), facilities and infrastructure, accurate information dissemination between implementing organizations, consistent information dissemination between implementing organizations, social conditions, economic conditions, and political conditions. The is inhibiting factors affecting the implementation of a Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 9 of 2018 Chapter VIII Article 24 concerning Orderly Business Locations and Certain Businesses (Case Study of Street Vendors at the Pasar Senin Market, Amuntai Tengah District) include the lack of awareness among the policy targets in complying with the regulations, the absence of additional Satpol PP members, and economic limitations in providing designated spaces. The supporting factors include collaboration with relevant agencies and the community's desire for a more orderly environment. Recommendations include The Head of Satpol PP and Fire Department of Hulu Sungai Utara should provide intensive training to Satpol PP members to enforce the law firmly yet humanely. The

Head of Pasar Senin Village should facilitate a dialogue space between street vendors, Satpol PP, and the local government to discuss the best solutions for providing business locations that comply with regulations.

Keywords: *Implementation, Local Regulation, Street Vendor*

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah merupakan sebuah produk hukum pemerintah yang dibuat juga dari Pemerintah bersama-sama dengan DPRD Provinsi atau juga DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati. Peraturan Daerah juga akan berlaku secara menyeluruh dan mengikat setiap masyarakat tanpa terkecuali.

Sehingga dengan pembuatannya peraturan tersebut maka wajib dilaksanakan bagi semua instansi untuk mengingat Indonesia sedang mempunyai beban yang ganda dalam menyelesaikan suatu masalah dalam ketertiban umum dan juga untuk ketentraman masyarakat. Adapun masalah ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat merupakan suatu keadaan yang dilakukan secara dinamis yang dimana akan memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur.

Ketertiban yaitu dimana keadaan yang serba teratur secara berprinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk dapat mencapai suatu hal yang diinginkan , yaitu terciptanya sebuah suasana yang damai dan tentram. Maka dari itu harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban(*order*).

Tertib tempat usaha mengacu pada peraturan dan kebersihan dalam mengatur dan merawat tempat usaha, termasuk aspek-aspek seperti kebersihan, kerapian, keamanan kenyamanan di lingkungan tempat usaha. Hal ini mencakup beragam kegiatan seperti membersihkan, merapikan, menjaga keamanan, dan mengatur ruang agar dengan kebutuhan bisnis dan mengakomodasi kegiatan operasional dengan baik. Dengan menerapkan tertib tempat usaha, pemilik atau pengelola dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi pelanggan serta meningkatkan efesiensi dan produktivitas bisnis.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak belanja untuk menjual barang dan makanan. Istilah ini juga sering digunakan karena dmempunyai lima kaki. Lima kaki tersebut adalah dua kaki penjual ditambah tiga “kaki” gerobak (sebenarnya tiga atau dua roda dan satu kaki). Beberapa pedagang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang dan berjualan. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas bagi banyak pengguna jalan dan pengendara sepeda motor. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha sektor informal yang berupa pedagang dan produsen, yang sebagian tetap dan sebagian lagi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pedagang ini merupakan kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang tidak mempunyai banyak uang karena menghasilkan yang cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari.

Adanya pedagang ini di pinggir jalanan umum sudah dari dulu menjadi permasalahan yang belum dapat diatas. Akibat dari dampak buruknya pedagang kaki lima yang tidak tertib maka banyak juga keluhan dari masyarkat yaitu macetnya kendaraan yang lewat hingga dapat menyita waktu yang ada, masyarakat juga terganggu, dan kebersihan yang tidak terkontrol lagi. Akibat ini yang menjadikan perselisihan antara pedagang dan petugas pemerintah.

METODE

Penelitian ini akan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah). Maka peneliti memfokuskan implementasi menurut dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun pendekatan kualitatif adalah sebuah yang biasanya dilakukan dengan wawancara, observasi (pengamatan) dan pemanfaatan dari dokumen yang ada, penelitian menurut tingkatan ekspansi adalah tingkatan dari penjelasan, yaitu bagaimana berbagai variabel yang diteliti itu akan lebih jelas. Bentuk penelitian kualitatif adalah data berupa kata yang secara tertulis ataupun juga lisan dari seorang pelaku yang diamati untuk digunakan dalam bentuk kata dan kalimat (Sugiyono, 2014).

Jenis penelitian yang dilakukan ini yaitu penelitian jenis deskriptif, penulis akan mencoba untuk menggambarkan ataupun menuliskan sesuai dari kenyataan yang ada dalam objek yang akan diteliti pada saat penelitian, sesuai dari sebuah kenyataan keadaan objek yang sebenarnya akan diteliti, ini berdasarkan dari fakta-fakta yang diteliti pada suatu saat penelitian akan dilakukan, dan juga berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dilapangan terjadi. Secara konkrit penulisan dalam penelitian ini akan mendistribusikan fenomena yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)”. Dengan melalui proses berupa data Kualitatif analisis dan penelitian data tersebut dengan merujuk pada konsep atau teori yang relevan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2016). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu dengan *purposive sampling* sebanyak 13 Orang.

PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Standar Kebijakan

Adapun Standar kebijakan dari suatu kebijakan harusnya memiliki kesesuaian sehingga dapat merealisasikan secara mudah dalam pengimplementasian.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi dapat sudah disimpulkan bahwa standar dari kebijakan yang ditetapkan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar Di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Standar kebijakan kurang terimplementasikan dengan baik karena Standar Kebijakan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator Standar kebijakan dalam suatu kebijakan harus memiliki kesesuaian sehingga dapat merealisasikan secara mudah.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan merupakan target yang menjadi sebuah objek dalam pengimplementasian sebuah kebijakan

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dari beberapa dokumentasi dapat diketahui bahwa sasaran dari kebijakan yang ditetapkan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah sudah terimplementasikan dengan baik, karena dalam isi kebijakan sesuai dengan sasaran yang akan dituju dan hasil yang juga diinginkan. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator sasaran dalam kebijakan harus jelas, sehingga arah pelaksana dapat terukur dengan baik.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, observasi dan juga dokumentasi untuk Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin bahwa Sumber Daya Manusia kurang terimplementasikan dengan baik karna dari segi kuantitas standar Satpol PP masih kurang untuk bertugas ke setiap desa apalagi untuk memfokuskan ke satu desa karna banyak nya pasar yang ada di wilayah Hulu Sungai Utara dan dari segi tugas petugas Satpol PP hanya sesuai jadwal dan jika ada laporan dari warga sekitar maka baru petugas mentertibkan. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi agar dapat berjalan secara baik.

b. Sumber Daya Finansial (Anggaran)

Biaya operasional untuk pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah, selain itu sumber dana yang juga diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggaran dari dana desa, maupun bantuan dari instansi yang terkait dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk sumber daya finansial (anggaran) dana dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu Terkait penertiban PKL pasar senin yang berjualan dipinggir jalan masih kurang terimplementasikan dengan baik karena anggaran yang tersedia tidak fokus untuk menargetkan agar pedagang kaki lima pasar dapat diatasi tidak lagi berjualan di pinggir-pinggir jalan. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator sumber daya finansial (anggaran) menyatakan bahwa keberhasilan dari proses implementasi sebuah kebijakan ini sangat bergantung darimana kemampuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia yaitu sumber daya finansial atau dana.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah sebuah alat atau fasilitas yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan yang bisa memudahkan upaya untuk memperlancar pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Hasil dari sebuah wawancara, juga observasi dan data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah kurang terimplementasikan dengan baik karena tempat yang disediakan kurang memadai untuk menampung mereka berjualan sehingga mengharuskan mereka menggelar dagangan mereka dipinggir jalan. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator sarana dan prasarana, kebijakan perlu di dukung oleh sumber daya sedangkan sarana dan prasarananya belum memadai sehingga kebijakan tidak dapat berjalan dengan optimal.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

a. Penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksana

Penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksana adalah sebuah upaya komunikasi untuk memastikan sebuah informasi atau pesan yang disampaikan antarorganisasi pelaksana itu benar, jelas dan dapat di pertanggung jawabkan untuk menghindari kesalah pahaman antar pelaksana.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah untuk penyampaian informasi antar pelaksana penertiban masih kurang terimplementasikan dengan baik, karena untuk penyampaian informasi ke para pedagang kaki lima masih belum terlalu akurat hendaknya ada himbauan berupa spanduk atau baner yang berisikan tentang tata tertib dalam membuka lapak dagangan. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas perlu penyampaian informasi akurat dan jelas agar tercapai keberhasilan pengimplementasian kebijakan yang diinginkan.

b. Penyampaian Informasi Konsisten Antarorganisasi Pelaksana

Informasi konsisten adalah informasi yang akurat dan lengkap serta berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan atau mempertahankan secara terus menerus dalam suatu organisasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan juga observasi yang sudah dilakukan bawa dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah kurang terimplentasikan dengan baik, memang satpol pp ada menghimbau para pedagang kaki lima tentang larangan berjualan dipinggir jalan tetapi himbauan itu akan di dilaksanakan apabila hanya ada mendapat laporan saja. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas perlu penyampaian informasi konsisten agar tercapai keberhasilan pengimplementasian kebijakan yang diinginkan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Organisasi formal

Hasil dari wawancara dan observasi yang sudah dilakukan dapat diketahui ada karakter agen pelaksana terkait organisasi formal dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah cukup terimplementasikan dengan baik, karena untuk menjalankan kebijakan yang ada mereka saling koordinasi baik dengan bidang yang lain, sudah memiliki uraian tugas yang jelas dan telah berupaya menjalankan penertiban dengan baik setiap kebijakan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel Karakteristik agen pelaksana dengan indikator organisasi formal bahwa memiliki sikap yang baik sehingga dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan aturan kebijakan yang ada.

b. Organisasi Informal

Adapun dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik dari agen pelaksana organisasi informal dalam Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah cukup terimplementasikan dengan baik, karena mengenai masyarakat anggota pengelola pasar juga berperan dalam menjaga kebersihan sehabis pasar berlagsung. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel karakteristik agen pelaksana dengan indikator Organisasi informal ada terbentuk didasari dengan kegiatan yang saling bekerjasama satu sama lain.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

a. Kondisi Sosial

Setiap melaksanakan organisasi atau kegiatan perlu memperhatikan dari lingkungan sekitar, kondisi dari lingkungan tersebut dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi suatu peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kondisi sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 bab VIII Pasal 24 Tentang tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan amuntai Tengah kurang terimplementasikan dengan baik karena pedagang kaki lima dan pembeli memiliki kebiasaan yang sulit untuk di hilangkan baik dari segi pola pikir maupun kebiasaan contohnya mereka beranggapan berjualan dan membeli itu lebih mudah,cepat dan ekonomis. Hal ini tidak sesuai dengan teori Van Metter dan Van horn (Mulyadi, 2016) ada 6 vaeiabel yang mengatakan kondisi sosial, ekonomi politik dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Kondisi Ekonomi

Setiap kebijakan pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi demi memperlancar suatu kegiatan atau kebijakan yang akan diterapkan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kurang terimplementasikan dengan baik. Karena banyak ditemukannya PKL yang berjualan dipinggir jalan raya yang seharusnya dilarang membuka lapak dagangan mereka, namun karena tuntutan ekonomi mereka menganggap bahwa membuka lapak dagangan dipinggir jalan merupakan tempat paling strategis walaupun harus mengabaikan aturan dan himbauan tanpa harus memiliki biaya modal untuk menyewa roku dan los-losan yang seharusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda tersebut masih belum optimal karena kondisi ekonomi sangat berpengaruh dalam pengeimplementasian kebijakan. Hal ini tidak sesuai dengan teori Van Metter dan Van horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel yang mengatakan kondisi sosial, ekonomi politik dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Kondisi Politik

Politik juga mempengaruhi lingkungan eksternal dalam suatu implementasi kebijakan. Kondisi politik adalah proses kekuasaan pemerintah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti sudah lakukan bahwa kondisi politik berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah kurang terimplementasikan dengan baik, karena pengaruh kondisi politik tidak terlalu terkait dengan implementasi perda dan banyaknya para pedagang tidak mengetahui apakah hal ini berkaitan dengan kondisi politik atau tidak . Hal ini tidak sesuai karena dengan teori Van Metter dan Van horn (Mulyadi, 2016) ada 6 variabel. Pada variabel kondisi sosial, ekonomi politik dengan indikator kondisi politik juga dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi

a. Tanggapan pelaksana kebijakan

Disimpulkan bahwa menurut Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah mengenai tanggapan dari pelaksana kebijakan atau agen pelaksana cukup terimplementasikan dengan baik. Dengan adanya perda ini dapat mengarahkan parapelaksana kebijakan untuk melaksanakannya. Hal ini sudah sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator tanggapan pelaksana atau respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

b. Pemahaman pelaksana kebijakan

Implementator atau pelaksana memegang peranan yang begitu penting. Oleh sebab itu, para pelaksana implementasi kebijakan perlu memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dan juga observasi di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup terimplementasikan baik tentang pemahaman satpol pp dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah sebagai pelaksana kebijakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memahami perda tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kelancaran bagi yang dalam melaksanakan suatu kebijakan.

c. Penerima pelaksana (menerima, netral, menolak) terhadap kebijakan

Setiap kebijakan apakah penerima pelaksana menerima, netral atau justru menolak terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan disini pula menjadi salah satu dari penentu sebuah keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Dari Hasil wawancara diberikan kesimpulan bahwa Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan kebijakan yang termuat dalam perda sudah berusaha dengan baik sehingga cukup terimplementasikan terkait dari arah respons dan juga terhadap kebijakan, oleh sebab itu mereka akan jelas menerima dan mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha tertentu terkait PKL Pasar di Desa Pasar Senin. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori dari Van Metter dan Van Horn (Mulyadi, 2016) terkait indikator pemahaman pelaksanaan dari kebijakan yang bisa mempengaruhi kelancaran dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

7. Adapun juga Faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah)

- a. Faktor Penghambat yaitu Belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam mentaati peraturan, Tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan Keterbatasan ekonomi dalam penyediaan tempat.
- b. Faktor Pendukung yaitu Kerjasama dengan dinas terkait, dan Keinginan masyarakat untuk lingkungan yang tertib.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib tempat Usaha dan Usaha Tertentu tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) kurang terimplementasikan dengan baik, ini dapat dilihat dari *Variabel Pertama*, Standar dan juga Sasaran Kebijakan pada indikator Standar Kebijakan kurang terimplementasi dengan baik, sedangkan indikator Sasaran kebijakan yang cukup terimplementasi dengan baik. *Variabel Kedua*, Sumber Daya dengan indikator Sumber Daya Manusia kurang terimplementasikan dengan baik, pada indikator Anggaran (Sumber daya finansial) kurang terimplementasikan dengan baik, dan pada indikator Sarana dan prasarana kurang terimplementasi dengan baik. *Variabel ketiga*, Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas pada indikator penyampaian informasi akurat antarorganisasi pelaksana kurang terimplementasi

dengan baik dan pada indikator penyampaian informasi konsisten antarorganisasi pelaksana kurang terimplementasi dengan baik. *Variabel keempat*, Karakteristik agen pelaksana pada indikator organisasi formal cukup terimplementasikan dengan baik dan pada indikator Organisasi informal cukup terimplementasikan dengan baik. *Variabel Kelima*, Kondisi Sosial, ekonomi, politik pada indikator kondisi sosial kurang terimplementasi dengan baik, pada indikator kondisi ekonomi kurang terimplementasikan dengan baik dan pada indikator kondisi politik kurang terimplementasi dengan baik. *Variabel keenam*, Disposisi dengan indikator tanggapan pelaksana kebijakan cukup terimplementasikan dengan baik, pada indikator pemahaman pelaksana terhadap kebijakan cukup terimplementasikan dengan baik, dan pada indikator penerima pelaksana (menerima, netral, menolak) terhadap kebijakan cukup terimplementasikan dengan baik.

Faktor yang akan mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Bab VIII Pasal 24 Tentang Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu (Studi Kasus PKL Pasar di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah) yaitu ada faktor pendukung seperti kerjasama dengan dinas terkait, dan keinginan masyarakat untuk lingkungan tertib, selanjutnya faktor penghambat yaitu belum adanya kesadaran para sasaran kebijakan dalam mentaati peraturan, tidak adanya penambahan Anggota Satpol PP, dan keterbatasan ekonomi dalam penyediaan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administrais*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR



36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Ghalib, S. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan



Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Moleong, L.. (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Mulyadi, D. (2016) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.



Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Sugiyono (2014) *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.